

**PIDANA KERJA SOSIAL: KEBIJAKAN
PENANGGULANGAN OVERCROWDING PENJARA**
*COMMUNITY SERVICE ORDER: PRISON OVERCROWDING
PREVENTION POLICY*

Asiyah Jamilah

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: jamilahasiyah@gmail.com

Hari Sutra Disemadi

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
Email: haridisemadi@gmail.com

Abstract

The problem of prison overcrowding is increasing every year and almost occurs in all correctional institutions in Indonesia. One of the efforts to overcome the overcrowding is to use an alternative to imprisonment, it is community service order. The purpose of this research is intended to find out whether community service order can be an appropriate alternative to overcome prison overcrowding. This research is a doctrinal research. That is research that uses normative legal research methods. The result of this research is that community service order is expected to avoid or at least minimize the negative impact of massive imprisonment efforts and can be one of the right alternatives for overcome the overcrowding that occurs in Indonesia.

Keywords: *Policy, Community Service Order, Overcrowding*

Abstrak

Permasalahan *overcrowding* penjara kian meningkat tiap tahunnya dan hampir terjadi di seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Salahsatu upaya untuk menanggulangi *overcrowding* tersebut adalah menggunakan alternatif pidana penjara yaitu pidana kerja sosial. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif yang tepat untuk menanggulangi *overcrowding* penjara. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Hasil dari penelitian ini adalah pidana kerja sosial diharapkan dapat menghindarkan atau setidaknya memperkecil dampak negatif dari upaya masif pemenjaraan dan dapat menjadi salahsatu alternatif yang tepat untuk menanggulangi *overcrowding* yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: *Kebijakan, Pidana Kerja Sosial, Overcrowding*

PENDAHULUAN

Dewasaini, kehidupan bermasyarakat di Indonesia menunjukkan perkembangan dan kemajuannya. Namun, masalah-masalah di kehidupan masyarakat pun ikut berkembang salah satunya masalah dalam bidang hukum. Permasalahan-permasalahan di bidang hukum berkembang mengikuti perkembangan zaman.¹

¹ Ahmad Rofiq, Hari Sutra Disemadi, & Nyoman Serikat Putra Jaya, Criminal Objectives Integrity in the Indonesian Criminal Justice System, *Al-Risalah*, Vol.19 No.2, 2019, hlm. 181.

Aturan yang terdahulu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kehidupan masyarakat serta tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Maka dari itu, perlu adanya aturan atau hukum.² Tugas hukum adalah untuk membatasi (memberi sekat) serta melindungi kepentingan manusia masyarakat dalam pergaulan antara manusia yang satu dan manusia yang lain.³ Oleh karena itu perlu pembaharuan dalam bidang hukum apabila terdapat aturan-aturan yang sudah tidak sesuai lagi terutama dalam bidang hukum pidana.⁴

Barda Nawawi Arief menyebutkan, pada hakekatnya pembaharuan hukum khususnya pembaharuan hukum pidana memiliki makna yaitu upaya atau usaha untuk melakukan reorientasi serta rekonstruksi/reformasi hukum pidana yang wajib bersinergi dengan nilai-nilai sosio-filosofik, nilai sosio-politik, serta nilai sosio-kultural. Nilai-nilai sentral tersebut hidup di masyarakat Indonesia serta melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan/atau kebijakan penegakan hukum.⁵

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah tempat bagi terpidana (pelaku kejahatan) untuk menerima hukuman pidana penjara dalam sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Secara terminologi, istilah “penjara” mempunyai makna ganda yaitu sebagai tempat bagi pelaku kejahatan untuk menerima serta menjalani hukuman; dan sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang telah diatur pada Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP.⁶ Penggunaan istilah penjara sering dipakai oleh hakim dalam putusannya sebagai salah satu jenis sanksi pidana yang diberikan kepada terpidana. Akan tetapi, tempat pelaksanaan hukuman pidana penjara tersebut tidak lagi menggunakan istilah “penjara”, melainkan disebut dengan Lapas sesuai dengan istilah dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yaitu UU NO. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Orientasi mengenai pemasyarakatan harusnya sejalan dengan perubahan konsep tujuan pemasyarakatan dari konsep retribusi (pembalasan) kearah konseps rehabilitasi (perbaikan). Konsep yang demikian itu tergambar dari munculnya gagasan perubahan mengenai lembaga penjara (dalam sejarah disebut sebagai rumah penjara) menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).⁷ Namun pada kenyataannya pidana perampasan kemerdekaan membawa pendidikan kejahatan oleh penjahat. Lapas tidak jarang dijadikan sebagai tempat pembelajaran bagi para penjahat untuk membuat penjahat-penjahat yang lebih professional lagi. Dengan munculnya para penjahat yang lebih profesional ini pada akhirnya menyebabkan bertambahnya beban di masyarakat karena dapat menimbulkan ancaman yang lebih besar. Sanksi yang diberikan kepada pelaku juga memberikan efek negatif berupa dehumanisasi yaitu pengasingan dari masyarakat selama terpidana kehilangan kemerdekaannya.⁸

² Hari Sutra Disemadi, & Kholis Roisah, Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts, *Brawijaya Law Journal*, Vol.6 No.2, 2019, hlm. 225.

³ Soedjono Dirdjosisworo, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁴ Ratna Kumala Sari, & Nyoman Serikat Putra Jaya, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Ojek Online, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udaya Master Law Journal)*, Vol.8 No.1, 2019, hlm. 39.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 29.

⁶ I Wayan Putu Sucana Aryana, Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana, *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 11 No. 21, 2015, hlm. 39.

⁷ Rully Novian, *et al*, 2018, *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, hlm. 1.

⁸ Muhammad Fajar Septiano, 2014, *Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, hlm. 8.

Upaya dalam mencari alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan berawal sejak adanya fakta bahwa pidana perampasan kemerdekaan semakin lama semakin tidak disukai, baik dengan pertimbangan kemanusiaan, dengan pertimbangan filosofis, serta dengan pertimbangan ekonomis. Sebagai contoh, dengan pertimbangan kemanusiaan, alasan pidana perampasan kemerdekaan semakin lama tidak disukai karena pidana ini memiliki dampak negatif yang besar tidak hanya bagi narapidana, tetapi juga terhadap keluarga serta orang-orang yang kehidupannya tergantung dari narapidana tersebut. Pertimbangan filosofis yakni adanya pergeseran falsafah pemidanaan yang semula berorientasi pada pembalasan berubah menjadi pembinaan. Pertimbangan ekonomis melihat bahwa anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai pelaksanaan pidana perampasan kemerdekaan tersebut tidaklah sedikit. Adapun biaya-biaya tersebut antara lain meliputi biaya hidup narapidana seperti biaya makan, biaya pakaian serta lain sebagainya yang mana dari waktu ke waktu memperlihatkan angka yang cukup besar.⁹

Draft Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mulai bergerak tidak lagi memusatkan perhatiannya kepada upaya penjatuhan sanksi untuk para pelanggar sebagai acuan atau ukuran dari keadilan, akan tetapi juga mengembangkan alternatif sanksi yang memperhatikan dampak darisebuah kejahatan dengan menambahkan beberapa alternatif sanksi pidana, salah satunya berupa pidana kerja sosial. Kerja sosial diusulkan sebagai salah satu jenis pidana/hukuman pokok dan mempunyai kedudukan sebagai alternatif pidana penjara. Keberadaan ide kerja sosial dalam RUU KUHP tersebut tidak terlepas dari faktor kepadatan penjara (*overcrowding*), tidak efektifnya penjara sebagai lembaga rehabilitasi dan efek negatif yang dihasilkan oleh pidana penjara (seperti prisonisasi dan stigmatisasi).¹⁰

Dominasi hakim yang memilih pidana penjara sebagai salah satu bentuk sanksi yang utama berpengaruh terhadap pengelolaan administrasi Lapas. Adapun dampak langsung dari hal tersebut adalah terjadinya kenaikan jumlah narapidana yang cukup signifikan di Lapas. Data terakhir mengenai jumlah lapas dan rutan pada akhir tahun 2019 berjumlah sebanyak 523 Lapas dan Rutan yang memiliki kapasitas untuk menampung 130.599 orang. Kemudian berdasarkan data pada sistem database pemasyarakatan mengenai jumlah narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) serta Tahanan hingga bulan Desember 2019 adalah sebanyak 270.371 orang. Hal inilah yang menjadi salahsatu penyebab terjadinya *overcrowding* di 422 Lapas/Rutan hingga mencapai 107 %.¹¹

Situasi *overcrowding* yang terjadi pada Lapas atau Rutan di Indonesia dewasa ini sudah seharusnya mendapat perhatian yang lebih serius dari pihak pemerintah, karena *Overcrowding* ini dapat memunculkan kerugian yang tidak sedikit. Baik kerugian bagi terpidana yang menjalani hukuman, seperti tidak dapat tercukupinya hak dasar dari setiap narapidana atau tahanan serta hak-hak keluarga dari narapidana tersebut, yang mana masalah ini sudah terjadi di Negara kita selama bertahun-tahun. Namun, sampai detik ini belum dapat ditemukan formulasi yang pas untuk mengurangi serta mengatasi permasalahan *overcrowding* tersebut. Konsep penjatuhan sanksi pidana kerja

⁹ Dede Tri Nugraha Amir, 2017, *Studi Perbandingan Sanksi Pidana KerjaSosial Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek diBelanda dan Inggris Sebagai Upaya PengembanganSistem Pemidanaan diIndonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, hlm. 11.

¹⁰ Sani Siti Aisyah, Pengembangan Ide KerjaSosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif diIndonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No. 1, 2018, hlm. 25.

¹¹ Sistem Database Pemasyarakatan, <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly>, Diakses 21 Desember 2019 pukul 13.20 WIB.

sosial merupakan hal yang relatif baru, sehingga masalah-masalah yang perlu diuraikan dalam penelitian ini *Pertama*, Bagaimana kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukumpidana di Indonesia ?; dan *Kedua*, Apakah pidanakerja sosial dapat menjadi alternatif yang tepat untuk menanggulangi *overcrowding* penjara?.

Adapun penulisan ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai yaitu, *Pertama*, untuk memberi gambaran mengenai kebijakan formulasi pidana kerja sosial dalam pembaharuan hukumpidana di Indonesia dan *Kedua*, untuk dapat mengetahui apakah pidana kerja sosial dapat menjadi alternatif yang tepat untuk menanggulangi *overcrowding* penjara.

Penelitian mengenai pidana kerja sosial sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya seperti oleh Iskandar Wibawa di tahun 2017, penelitian ini berfokus pada pidana kerja sosial dan restitusi sebagai alternatif pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.¹² Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar Septiano di tahun 2014, penelitian ini berfokus pada peran pidana kerja sosial sebagai alternatif pidanapenjara jangka pendek.¹³ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Sani Siti Aisyah pada tahun 2018, penelitian ini berfokus pada pengembangan ide kerja sosial sebagai bentuk pidana alternatif di Indonesia.¹⁴ Serta penelitian yang dilakukan oleh Dede Tri Nugraha Amir di tahun 2017, penelitiannya berfokus kepada perbandingan sanksi pidana kerjasosial sbagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek di Belanda dan Inggris sebagai upaya pengembangan sistem pemidanaan di Indonesia.¹⁵

Maka berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan, ada ketidaksamaan pada fokus penelitian yang hendak diteliti oleh penulis. Penelitian ini akan lebih berfokus pada peran pidana kerja sosial sebagai alternatif yang tepat dalam penanggulangan *overcrowding* penjara. Yang mana permasalahan tersebut belum pernah diteliti sebelumnya. Sehingga pembahasan mengenai hal tersebut akan selalu perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adalah sebuah prosedur atau proses penelitian ilmiah dengan tujuan untuk mendapatkan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuaan hukum dari sisi normatif.¹⁶ Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Data yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu data skunder, yakni data yang sumbernya diperoleh secara tidak langsung seperti bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis atau bahan hukum primer, kemudian bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku ataupun artikel jurnal yang berhubungan atau relevan dengan topik pembahasan pada tulisan ini. Pada penelitian hukum normatif, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan memberikan gambaran-gambaran tentang topik penelitian sehingga membantu penulis membuat suatu kesimpulan yang benar.¹⁷

¹² Iskandar Wibawa, Pidana Kerja Sosial Dan Restitusi Sebagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2, 2017, hlm. 107.

¹³ Muhammad Fajar Septiano, *Op.cit*, hlm. 11.

¹⁴ Sani Siti Aisyah, *Op.Cit*, hlm. 28.

¹⁵ Dede Tri Nugraha Amir, *Op.Cit*, hlm. 14.

¹⁶ Johnny Ibrahim, 2010, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu media Publishing, Malang, hlm. 57.

¹⁷ Brian Septiadi Daud, & Nyoman Serikat Putra Jaya, Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonstruksi Nasional di Indonesia, *Pandecta*, Vol. 14 No. 2, 2019, hlm. 86.

PEMBAHASAN

Kebijakan Formulasi Pidana Kerja Sosial dalam Pembharuan Hukum Pidana

Sebagaimana diketahui bahwasanya hukum pidana yang berlaku di Indonesia merupakan warisan kolonial Belanda yang berlakunya atas dasar ketentuan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD NRI 1945. Dengan demikian secara yuridis formal, berlakunya hukum pidana Belanda di Indonesia sudah memperoleh dasar legitimasinya. Akan tetapi tidak dapat memenuhi tuntutan keberlakuan baik secara sosiologis serta secara filosofis. KUHP sebagai produk hukum warisan kolonial yang mana masih berlaku sampai sekarang terasa sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya serta perkembangan zaman saat ini, oleh sebab itu upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia tersebut dianggap sangat penting.¹⁸

Perubahan terhadap KUHP membawa sejumlah implikasi pada kondisi Pemasaryakatan. Misi besar perubahan KUHP adalah dekolonialisasi KUHP warisan/ peninggalan kolonial, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi hukum pidana, dan adaptasi serta penyelarasan dalam berbagai perkembangan hukum pidana baik secara nasional maupun internasional. Di mana secara sederhana, apabila hal tersebut berjalan ideal, maka dapat dinyatakan proyeksi terhadap kondisi dan kebijakan pamasaryakatan akan menjadi lebih baik. Misi besar lainnya dari pembaruan KUHP adalah untuk melindungi masyarakat dalam kerangka tujuan pemidanaan, di mana salah satu cirinya adalah menghindari pendekatan pemenjaraan (perampasan kemerdekaan) sebagai pendekatan utama.¹⁹

Pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk alternatif dari pidana penjara yang diamanatkan oleh “Tokyo Rules” agar dapat dimasukkan kedalam KUHP setiap negara di dunia. Pidana kerja sosial “*a community service order*” berasal dari Eropa, yakni pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dengan melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk menghindari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana jenis ini sudah dikenal di Jerman sejak abad pertengahan, dan dikenakan kepada pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman berupa pidana denda namun tidak mampu membayarnya, sehingga berkewajiban melaksanakan suatu pekerjaan yang bermanfaat untuk kehidupan masyarakat seperti membangun kanal-kanal air dan tembok kota tanpa dibayar. Lalu kemudian diakhir abad ke-19 serta diawal abad ke-20 pidana kerja sosial/*community service order* mulai dicantumkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan/kelibasan dan denda didalam sebuah peraturan perundangundangan pidana di negara-negara Eropa, antara lain Jerman, Swiss, Italia serta Norwegia.²⁰

Pidana kerja sosial dalam perkembangannya mengalami modernisasi, yakni menghilangkan sifatnya sebagai pidana kerja paksa “*forced labour*” serta berubah penampilannya sebagai “*a voluntarily undertaken obligation*” dalam rangka menghindari pidana perampasan kemerdekaan, serta dapat merupakan pidana yang bersifat mandiri maupun sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek dalam kerangka pidana bersyarat “*suspended sentence*”. Pidana kerja social/*community service order* sebagai

¹⁸ Butje Tampi, 2011, *Prospek Pengaturan Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, hlm. 17.

¹⁹ Miko S. Ginting, Syahril M. Wiryawan, Erasmus A.T. Napitupulu, 2018, *Analisis & Proyeksi Implikasi Rancangan KUHP Terhadap Kondisi dan Kebijakan Pemasaryakatan*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta, hlm. 47.

²⁰ Iskandar Wibawa, *Op.Cit.*, hlm. 109.

alternative lain dari pidana perampasan kemerdekaan (penjara) akan menghilangkan dampak negatif dari kehidupan di penjara serta akan menimbulkan rasa malu pada diri terpidana sendiri, sebab kerja sosialnya dapat secara langsung dilihat masyarakat, di samping itu juga kerja sosialnya secara langsung membawa manfaat bagi masyarakat. Bentuk pidana kerja sosial dapat dilaksanakan di rumah sakit, panti asuhan, panti lansia, sekolah maupun lembaga sosial lainnya, yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan profesi, keahlian dan keterampilan terpidana. Pidana ini juga akan mengurangi padatannya penjara yang sangat mengganggu keberlangsungan pembinaan di penjara.²¹

KUHP yang berlaku sekarang belum mengenal istilah pidana kerja sosial. Namun sudah dirumuskan dalam RUU KUHP. Rancangan KUHP kemudian mengatur pengkategorian jenis pidana dalam 3 (tiga) kategori besar, yaitu pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang memiliki sifat khusus. Kemudian dalam jenis-jenis pidananya terdapat beberapa perubahan. Secara signifikan, perubahan tersebut dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan pemasyarakatan. Terkait dengan pidana pokok, Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP menyatakan bahwa bentuk pidana pokok adalah: a).pidana penjara; b).pidana tutupan; c).pidana pengawasan; d).pidana denda; dan e).pidana kerjasosial.

RUU KUHP tahun 2019, dalam Pasal 85 sudah memasukkan alternatif dari pidana penjara di bawah 6 bulan. Dalam RUU KUHP tersebut, hakim dapat memilih pidana kerja sosial menjadi sanksi pidana manakala hakim akan menjatuhkan pidana penjara di bawah 6 bulan atau denda yang tidak melebihi kategori II (dua) atau Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Pidana kerja sosial (*community service order*) yang mana telah diadopsi ke dalam RUU KUHP adalah salah satu bentuk sanksi pidana yang telah dilakukan sebelumnya oleh negara-negara Eropa seperti Belanda dan Inggris yang menjadikan pidana kerja sosial sebagai alternatif lain dari pidana perampasan kemerdekaan/kebebasan.²²

Terdakwa yang melakukan tindak pidana/kejahatan dengan ancaman pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun lalu kemudian hakim menjatuhkan pidana penjara tidak melebihi 6 (enam) bulan atau pidana denda tidak melebihi pidana denda dengan kategori/golongan II dapat dijatuhi pidana kerja sosial. Terdapat beberapa pertimbangan untuk keberlakuannya pidana kerja sosial ini, yaitu: a).pengakuan terdakwa atas tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya; b).kemampuan bekerja terdakwa; c).kesetujuan terdakwa setelah dijelaskannya maksud/tujuan serta segala hal yang berkaitan dengan pidana kerja sosial; d).riwayat sosial terdakwa; e).perlindungan keselamatan kerja terdakwa; f).keyakinan agama serta politik terdakwa; dan g).kemampuan terdakwa untuk membayar pidana denda. Adapaun pelaksanaan pidana kerja sosial tidak boleh dikomersilkan, serta dapat dijatuhkan kepada terdakwa maksimal sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) jam dan paling singkat 8 (delapan) jam. Pidana kerja sosial dilakukan paling lama/maksimal 8 (delapan) jam selama sehari serta dapat dilakukan secara berangsur dalam kurun waktu maksimal 6 (enam) bulan dengan tetap mengawasi kegiatan/aktifitas terpidana dalam mengerjakan sumber pencaharian atau penghasilannya dan/atau aktifitas lain yang berguna.²³

²¹ Iskandar Wibawa, *Loc. Cit.*

²² Dede Tri Nugraha Amir, *Op.Cit.*, hlm.12-13.

²³ Pasal 85 ayat (2) RUU KUHP Tahun 2019

Apabila terpidana tidak bisa memenuhi baik semua maupun separuh kewajibannya untuk melaksanakan pidana kerja sosial tanpa alasan yang sah/dapat dibenarkan, maka terpidana akan diperintahkan untuk: a).mengulangi semua atau sbagian pidana kerja sosial tersebut; b).melaksanakan semua atau separuh pidanapenjara yang diganti degan pidana kerja sosial; atau c).membayar semua atau separuh pidana denda yang diganti menjadi pidana kerja sosial atau mengganti pidan denda yang tidak dibayar dengan menjalani pidana penjara.²⁴ Terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial dilaksanakan pengawasan oleh jaksa serta pembimbingan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Putusan pngadilan mengenai pidana kerjasosial juga harus memuat: a).lamanya pidan penjara atau besarnya denda yang sebenarnya diputuskan oleh hakim; b).lamanya pidana kerjasosial yang harus dilakukan, dengan mencantumkan jumlah jam perhari serta jangka waktu selesainya pidanakerja sosial; dan c).sanksi/hukuman apabila pidana kerjasosial yang dijatuhkan tidak dijalankan olehterpidana.

Berdasarkan pasal-pasal tresebut, pidana kerjasosial/*community service order* merupakan salah satu jenis pidana pokok yang juga berfungsi menjadi altrenatif dari pidana penjara jangka pendek, yakni maksimal 6(enam) bulan, juga sebagai pengganti pidana denda yang tidak melebihi kategori II, yang menurut ketentuan Pasal 79 RUU KUHP maksimal denda sebanyak Rp. 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah). Pidana denda menurut pasal tersebut terdiri atas 8 kategori, yakni katagori I sampai VIII, dengan pidana denda maksimal sebesar Rp. 50.000.000.000,00- (lima puluh miliar rupiah).

Kerja Sosial Sebagai Alternatif Penanggulangan *Overcrowding* Penjara

Pengaruh buruk Lapas semakin parah dengan adanya kondisi *overcrowding* di hampir semua Lapas di Indonesia. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi *overcrowding* tidak dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana lapas dan rutan berpengaruh terhadap masalah rehabilitasi dan penempatan narapidana. Lapas belum dapat mengklasifikasikan narapidana berdasarkan usia dan lama pidana yang dijatuhkan. *Overcrowding* juga mempengaruhi anggaran negara karena biaya makan penghuni menjadi meningkat. Sarana dan prasarana yang sudah sangat minim untuk melaksanakan rehabilitasi menjadi semakin minim, karena dana terkonsentrasi untuk menanggulangi makan narapidana. Kondisi tersebut berpengaruh buruk terhadap narapidana yang dipidana jangka pendek dengan narapidana yang dipidana jangka panjang dan narapidana pemula dengan narapidana residivis.²⁵

Sejak beberapa tahun terakhir, *overcrowding* Lapas/Rutan di Indonesia merupakan permasalahan yang masih sulit untuk diatasi. Selama ini, peningkatan jumlah penghuni tidak diikuti dengan penambahan ruang dan daya tampung hunian pada Lapas/Rutan. Berikut merupakan gambaran pertumbuhan jumlah penghuni (tahanan dan narapidana) dibandingkan jumlah rumah tahanan dan lembaga masyarakat di Indonesia tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

²⁴ Miko S. Ginting, Syahrial M. Wiryawan, Erasmus A.T. Napitupulu, *Op.Cit*, hlm. 17-18.

²⁵ Lidya Suryani Widayati, Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidanaa Penjara Jangka Pendek, *Kajian*, Vol.17 No. 4, 2012, hlm. 575.

Tabel.1. Peningkatan Jumlah Tahanan dan Narapidana Pada Rutan dan Lapas Nasional 2015-2019

Tahun	Tahanan	Narapidana	Jumlah Total Penghuni	Kapasitas Hunian Rutan dan Lapas	Selisih antar Jumlah Total Penghuni dengan Kapasitas Hunian	
2015	57.547	119.207	176.754	130.599	46.155	35 %
2016	65.544	138.006	204.550	130.599	73.951	57 %
2017	70.736	161.345	232.081	130.599	108.600	78 %
2018	72.106	183.274	255.380	130.599	124.781	96 %
2019	65.330	205.041	270.371	130.599	139.772	107 %

Sumber: Sistem Database Pemsyarakatan (SDP), Direktorat Jenderal Pemsyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM

Dapat dilihat dari tabel di atas, pertumbuhan jumlah tahanan dan narapidana setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adanya persentase *overcrowding* yang meningkat tiap tahunnya dikarenakan salah satu faktornya adalah jumlah total tahanan dan narapidana juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan tetapi tidak adanya penambahan kapasitas hunian lapas atau rutan tersebut.

Permasalahan yang terjadi di Lapas dan Rutan ini tidak sesederhana dari yang dibayangkan, tidak pula hanya dengan menambah atau membangun Lapas baru permasalahan akan terselesaikan, *overcrowding* ini sendiri kemudian memunculkan permasalahan-permasalahan lainnya seperti:

1. Adanya peningkatan potensi gangguan ketertiban serta keamanan. Ketertiban dan keamanan merupakan aspek utama yang harus dijaga di dalam Lapas dan Rutan. Terjadinya *overcrowding* meningkatkan risiko terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam Lapas dan Rutan. Potensi gangguan keamanan dan ketertiban, antara lain kerusuhan, pelarian warga binaan, peredaran narkoba di dalam Lapas dan pengendalian peredaran narkoba dari dalam Lapas. Peristiwa kerusuhan di dalam Lapas dan Rutan terjadi hampir setiap tahun. Pemicu kerusuhan pada umumnya disebabkan permasalahan kecil, seperti masalah air minum, penegakan ketertiban di lapas dan lain sebagainya, namun karena situasi Lapas dan Rutan yang *overcrowding* menyebabkan warga binaan dan tahanan mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan dan kerusuhan, sehingga situasi menjadi sulit dikendalikan oleh petugas keamanan yang jumlahnya tidak sebanding dengan jumlah warga binaan dan tahanan.²⁶
2. Tidak optimalnya pelaksanaan pemenuhan hak-hak dari narapidana. Dalam sistem pemsyarakatan dianut sebuah asas bahwa kehilangan kemerdekaan adalah penderitaan satu-satunya yang ditanggung oleh warga binaan selama di Lapas, maka oleh sebab itu narapidana harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana layaknya manusia ketika dalam proses pelaksanaan hukumannya di Lapas. Hak-hak warga binaan pemsyarakatan diatur pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yang menyebutkan bahwasanya narapidana memiliki 12 hak, dalam hal ini pemenuhan hak tersebut adalah tanggungjawab negara yang dilaksanakan oleh lapas serta rutan. Beberapa hak tersebut diantaranya ialah: hak kesehatan, hak ibadah, hak pendidikan, serta hak mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. Akan tetapi, hak-hak tersebut masih

²⁶ Insan Firdaus, Peranan Pembimbing Kemsyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemsyarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts In Correctional Institutions), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13 No.3, 2019, hlm. 345-346.

kerap kali tidak dapat terpenuhi karena beberapa faktor. *Overcrowding* menjadi salah satu penyebab dari tidak terpenuhinya beberapa hak narapidana secara optimal. Hal ini karena keterbatasan biaya serta sumber daya manusia (petugas pemsyarakatan). Adapun salah satu hak yang sering menjadi permasalahan dan tidak optimal adalah hak kesehatan. Permasalahan genting dalam pemenuhan hak kesehatan ialah ketersediaan air bersih, makanan serta pelayanan kesehatan. Hal ini terjadi disebabkan oleh karena terbatasnya anggaran negara untuk penyediaan makanan serta pemberian layanan kesehatan. Ketika *overcrowding* terjadi, maka hal ini berdampak makanan yang diberikan kepada narapidana tidak sesuai dengan standar gizi yang ditentukan mengingat anggaran negara tersebut tidak mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Demikian juga dengan pelayanan kesehatan, terbatasnya anggaran negara serta petugas kesehatan yang menyebabkan penanganan kesehatan tidak optimal. Kemudian *overcrowding* juga menjadi penyebab lingkungan Lapas menjadi tidak sehat sehingga dengan mudahnya terjangkit penyakit. Data tahun 2018 mencatat bahwa ada 35.640 narapidana atau tahanan yang sakit dengan berbagai jenis penyakit yang berbeda serta 257 orang meninggal dunia.²⁷

3. Tidak optimalnya program pembinaan serta rehabilitasi. pembinaan merupakan inti dari sistem pemsyarakatan, sebgaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 12 tahun 1995 “Pemsyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pidanaan dalam tata peradilan pidana dengan tujuan untuk melakukan pembinaan kepada warga binaan pemsyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan”. Oleh sebab itu pelaksanaan pembinaan di Lapas dan Rutan yang menuntukan suatu keberhasilan dari sistem pemsyarakatan.

Warga binaan di Lapas dan Anak Didik di LPKA memiliki karakter serta kepribadian yang berbeda satu sama lain. Dengan demikian, maka pelaksanaan pembinaan bagi mereka semua harus senantiasa bersifat individual, yang berarti setiap tahanan dibina dengan pembinaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Adapun pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Petugas pemsyarakatan melaksanakan pembinaan pada tahap awal dan tahap lanjutan yang mana pembinaan ini dilakukan di dalam Lapas sedangkan pembimbing kemasyarakatan memberikan pembinaan kepada warga binaan/narapidana pada tahap akhir yang dilaksanakan di luar Lapas. Dampak buruk *Overcrowding* ini adalah tidak optimalnya pelaksanaan pembinaan baik secara kualitas dan kuantitas. Jumlah warga binaan yang lebih banyak daripada jumlah petugas kemasyarakatan sehingga adanya ketidakseimbangan antara warga binaan dengan petugas kemasyarakatan menyebabkan secara kualitas pembinaan terhadap individu tidak bisa dilakukan sesuai dengan standar atau kebutuhan/karakteristik warga binaan. Demikian juga kuantitas program pembinaan yang tidak banyak mengakibatkan sebagian warga binaan tidak mendapatkan pembinaan sebagaimana mestinya.²⁸

Overcrowding mengakibatkan pembinaan menjadi tidak efektif karena petugas pemsyarakatan lebih menekankan pada aspek keamanan daripada aspek pembinaan. Program pembinaan juga tidak dapat diterapkan dengan maksimal kepada narapidana jangka pendek. Karena jangka waktu yang pendek, narapidana tersebut hanya mendapatkan pembinaan keagamaan dan kerohanian, pembinaan jasmani (olahraga),

²⁷ Insan Firdaus, *Ibid*, hlm. 346.

²⁸ Insan Firdaus, *Ibid*, hlm. 347.

dan penyuluhan HIV/AIDS. Saat di mana mereka mendapatkan pembinaan tersebut justru memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak dihendaki seperti terjadinya pertukaran pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan tindak pidana. Beberapa dari narapidana jangka pendek yang sudah menjalani pidananya menjadi residivis. Dengan demikian salah satu tujuan pemidanaan yaitu rehabilitasi (untuk membuat pelaku menjadi orang baik kembali) tidak tercapai ketika pelaku menjadi residivis.²⁹

Penanganan *overcrowding* telah menjadi pokok pembahasan aktual yang melibatkan banyak negara untuk berpartisipasi guna mencari solusi pemecahannya saat ini. Kondisi tersebut juga melatar belakangi negara-negara di benua afrika menggelar *International Sminar on Prison Conditions in Africa* pada tanggal 19-21 Septmber 1996 di Kampala, Uganda. Seminar tersebut menghasilkan *Kampala Declaration on Prison Condition in Africa* yang telah dianeksasi oleh Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB 1997/36. Deklarasi tersebut pada agenda Remand Prisoners merekomendasikan terkait upaya yang lebih selektif lagi dalam menetapkan penahanan pra-persidangan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap penentuan maupun pelaksanaan jangka waktu penahanan. Selain itu deklarasi tersbut juga mendorong penegak hukum secara keseluruhan untuk memikirkan dampak dari masalah yang disebabkan oleh *overcrowding* serta menghimbau kepada setiap unsur peradilan pidana untuk bersama-sama mencari solusi untuk mengurangi *overcrowding* tersebut.³⁰

Di berbagai negara telah melakukan strategi untuk mengatasi masalah *overcrowding* tersebut dengan berbagai cara. *United Nations Office on Drugs and Crime* misalnya telah merumuskan strategi mengatasi *overcrowding*, yakni perlunya mengembangkan strategi yang komprehensif yang berbasiskan pada data serta bagaimana untuk mendapatkan dukungan publik.³¹ Selain itu, negara-negara perlu membentuk suatu rencana aksi (*action plan*) untuk untuk mengatasi *overcrowding*.

Di Indonesia, upaya untuk menangani *overcrowding* telah dilakukan, di antaranya yang terakhir adalah adanya *grand design* penaganan *overcrowding* pada rumah tahanan negara dan lembaga pemsyarakatan. Kebijakan ini ditujukan untuk menanggulangi kondisi *overcrowding* yang terjadi pada Rutan dan Lapas. Kebijakan tersebut terlihat cukup lengkap sebagai ‘peta jalan’ untuk menanganani masalah *overcrowding* di Rutan dan Lapas, yakni melalui **Pertama**, penataan regulasi; **Kedua**, penguatan kelembagaan; **Ketiga**, pemenuhan saran dan prasarana; serta **Keempat**, pemberdayaan sumber daya manusia.³² Dokumen kebijakan ini juga menekankan penanganan *overcrowding* Lapas/Rutan tidak hanya dilakukan pada tingkat otoritas Lapas/Rutan saja, tetapi membutuhkan respon holistik dan terkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk di tingkat pengambil kebijakan tertinggi maupun akar rumput di masyarakat pada umumnya, dilakukan secara komprehensif dan simultan untuk menghindarkan atau memperkecil dampak negatif dari upaya masif pemenjaraan yang saat ini terjadi.³³

Rancangan KUHP memperkenalkan berbagai konsep pidana baru yang diklaim sebagai bukan pendekatan pemenjaraan (kebijakan non-penal). Pendekatan non-penjara ini tentu akan berdampak positif bagi Pemsyarakatan. Kemudian para aparat

²⁹ Lidya Suryani Widayati, *Op.Cit*, hlm. 576.

³⁰ Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 969 Tahun 2017 tentang GrandDesign Penanganan Overcrowded pada RumahTahanan Negara dan Lembaga Pemsyarakatan, hlm. 35.

³¹ United Nations Office on Drugs and Crime, 2010, *Handbook on Startegies to ReduceOvercrowding in Prison*, Criminal Justice HandbookSeries, NewYork, hlm. 39.

³² Rully Novian, et.al., *Op.Cit*, hlm. 132.

³³ Rully Novian, et.al., *Ibid*, hlm. 123

penegak hukum harus mulai memahami tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana non-penjara jika dikemudian hari RUU KUHP disahkan. Jika ada tindak pidana yang memuat ancaman pidana dibawah 5 tahun, kepada para pelaku dapat diterapkan pidana pokok non-penjara seperti pidana pengawasan maupun pidana kerja sosial.

Pidana kerja sosial memiliki manfaat bagi pelaku yaitu dapat memberikan kesempatan untuk menyumbang kepada masyarakat dengan bekerja untuk masyarakat dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan sikap positif, keahlian, dan kepercayaan diri. Manfaat pidana kerja sosial bagi lembaga atau institusi yang berperan serta menyediakan tempat untuk melakukan pidana kerja sosial adalah memberikan pelaku kesempatan untuk ikut dalam program-program masyarakat dan mempelajarinya dan tersedianya sukarelawan untuk membantu di tempat kerja. Sementara itu, manfaat pidana kerja sosial untuk masyarakat luas adalah pidana kerja sosial lebih ringan biayanya dengan mempekerjakan pelaku di dalam masyarakat daripada memasukkannya ke penjara.³⁴

Tujuan utama pidana kerja sosial adalah rehabilitasi dan restorasi. Inti dari tujuan rehabilitasi pidana kerja sosial adalah meningkatkan kepercayaan diri serta harga diri dari pelanggar. Hal ini dapat dicapai oleh pelaku yang melakukan pekerjaan di komunitas yang bermanfaat bagi masyarakat dan/atau kepada orang yang membutuhkan. Diharapkan bahwa dengan demikian, pelaku akan mengembangkan rasa tanggung jawab sosial dan bahwa pandangan mereka dan peran mereka dalam masyarakat akan berubah.

Pidana kerja sosial dalam konteks restorasi merupakan sarana yang dapat memungkinkan proses pengembalian kondisi semua pihak yang terlibat atau terdampak dari suatu kejahatan, termasuk korban, pelaku, masyarakat dan pemerintah. Tujuan rehabilitasi dan restorasi inilah yang menguatkan kerja sosial sebagai salah satu bentuk pidana alternatif, yakni alternatif pidana penjara. Adapun pidana kerja sosial dapat diterima sebagai pidana alternatif apabila pidana kerja sosial dapat memenuhi tujuan serta manfaat dari pidana perampasan kemerdekaan (penjara) yang dianggap tidak efektif.³⁵

Kebijakan mengenai *Grand Design* Penanganan *Overcrowding* pada Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) telah dibuat dan dijalankan oleh Pemerintah. Namun demikian, kebijakan tersebut masih perlu dilengkapi dan disempurnakan secara komprehensif dengan cara mencari alternatif dari pidana penjara dengan Mengefektifkan Kebijakan Pidanaan Non-Penjara seperti pidana kerja sosial terutama terhadap kasus-kasus kecil. Akan tetapi untuk dapat mengurangi dan menanggulangi *overcrowding* secara maksimal tidak bisa hanya menggunakan pidana kerja sosial saja mengingat bahwasannya pidana kerja sosial ini hanya dapat dijatuhkan kepada beberapa perbuatan/tindak pidana, melainkan perlu adanya pelengkap seperti memaksimalkan penggunaan diversifikasi, *Fines* (Denda), Pidana Pengawasan, *Restitution* (Ganti rugi kepada korban), *Probation* (Hukuman percobaan), *Community Based Sentences* (Pelibatan masyarakat seperti pelatihan keterampilan, dan lain-lain).

SIMPULAN

Pidana kerja sosial merupakan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP. Pidana kerja sosial dapat dikenakan kepada terdakwa/pelaku kejahatan

³⁴ Tommy Leonard, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, *Yustisia*, Vol.5 No.2, 2016, hlm. 480.

³⁵ Sani Siti Aisyah, *Op.Cit*, hlm. 35.

yang telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau perampasan kemerdekaan kurang dari 5(lima) tahun serta hakim tidak menjatuhkan pidana penjara melebihi 6 (enam) bulan atau sanksi pidana denda tidak melebihi daripada pidana denda dengan Kategori/golongan II.

Fungsi pidana kerja sosial yakni sebagai alternatif pidana penjara jangka pendek, diharapkan dapat menghindarkan atau setidaknya memperkecil dampak negatif dari upaya masif pemenjaraan yang saat ini terjadi di Indonesia. Jika pidana kerja sosial diterapkan maka terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan yang hukumannya tidak lebih dari 6 bulan tidak perlu lagi adanya hukuman penjara, yang mana hal ini dapat menjadi salah satu alternatif yang tepat dalam menanggulangi *overcrowding* pada Lapas dan rutan. Akan tetapi agar dapat melakukan penanggulangan situasi *overcrowding* di Indonesia secara maksimal dibutuhkan pula pemaksimalan alternatif pidana non-penjara lain seperti diversi, denda, pidana bersyarat, serta ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B.N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, cetakan ke6, PrenadamediaGroup, Jakarta.
- Dirdjosisworo, S. (2005). *Pegantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ginting, M. S., Wiryawan, S.M., Napitupulu, E.A.T. (2018). *Analisis & Proyeksi Implikasi Rancangan KUHP Terhadap Kondisi dan Kebijakan Pemasasyarakatan*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.
- Ibrahim, J. (2010). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, BayumediaPublishing, Malang.
- Novian, R., et al. (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak Dan Penyelesaiannya*, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2010). *Handbook on Strategies to Reduce Overcrowding in Prison*, Criminal Justice Handbook Series New York.

Jurnal Dan Karya Ilmiah Lain

- Aisyah, S.S. (2018). Pengembangan Ide Kerja Sosial Sebagai Bentuk Pidana Alternatif di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 14 No.1.
- Amir, D.T.N. (2017), Studi Perbandingan Sanksi Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek di Belanda dan Inggris Sebagai Upaya Pengembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Aryana, I Wayan P.S. (2015). Efektivitas Pidana Penjara Dalam Membina Narapidana. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 11 No.21.
- Daud, B.S., & Jaya, Nyoman S.P. (2019). Penyelesaian Masalah Hak Asasi Manusia Masa Lalu dan Rekonsiliasi Nasional di Indonesia, *Pandecta*, Vol. 14 No. 2.
- Disemadi, H.S., & Roisah, K. (2019). Urgency of the Contempt of Court Criminalization Policy to Overcome Harassment Against the Status and Dignity of Courts,

Brawijaya Law Journal Vol. 6 No. 2, 2019.

- Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemsyarakatan Dalam Upaya Penanganan Overcrowded Pada Lembaga Pemasyarakatan (The Role Of Correctional Adviser In Overcrowded Handling Efforts In Correctional Institutions). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.13 No.3.
- Leonard, T. (2016). Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasarkan Falsafah Pancasila dalam Sistem Hukum Pidna di Indonesia. *Yustisia*, Vol. 5 No. 2.
- Rofiq, A., Disemadi, H.S., & Jaya, Nyoman S.P. (2019). Criminal Objectives Integrity in the Indonesian Criminal Justice System, *Al-Risalah*, Vol. 19 No. 2.
- Sari, R. K., & Jaya, Nyoman S.P. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Teknologi atas Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas oleh Pengemudi Ojek Online. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udaya Master Law Journal)*, Vol.8 No.1.
- Septiano, M.F., (2014), Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara Jangka Pendek, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang.
- Tampi, B., (2011), Prospek Pidana Kerja Sosial dalam Hukum Pidana di Indonesia, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universtas Sam Ratulangi, Manado.
- Wibawa, I. (2017). *Pidanaa Kerja Sosial Dan Restitusi Sbagai Alternatif Pidana Penjara dalam Pembharuan Hukum Pidana Indonesia*. *Jurnal Media Hukum*, Vol.24 No.2.
- Widayati, L.S. (2012). Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Piidana Penjara Jangka Pendek. *Kajian*, Vol. 17 No. 4.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 969 Tahun 2017 tentang *Grand Design* Penanganan *Overcrowded* pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan.

Internet/Website

Sistem Database Pemasyarakatan, <http://smlap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly> Diakses Pada 21 Desember 2019 pukul 13.20 WIB.